



**KEPATUHAN INDONESIA PADA AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
STUDI KASUS: PEMALSUAN PRODUK FASHION TAHUN 2010-2015**

Vita Fulla Mayliya

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The detrimental effect of counterfeiting was the main factor of the WTO-TRIPs Agreement establishment. TRIPs Agreement has been regarded as the international intellectual property rights (IPRs) regime which its important role is providing minimum standards of the intellectual property rights protection and enforcement. Fashion counterfeiting has been one of the phenomena that infringes most of IPRs, particularly on trademarks. It requires global consciousness due to its undetected nature and negative impacts, especially for Indonesia. Indonesia is one of the largest producers in fashion industry. Ironically, it has experienced major counterfeiting problems in its respective regions. Indonesia itself is considered to have potential contribution to the counterfeit fashion trade. However, Indonesia is committed to comply with TRIPs' regulations due to the single undertakings principle that was agreed upon joining WTO's membership. This research aims to explain and analyze the influence of TRIPs Agreement on Indonesian compliance in addressing fashion product counterfeiting in 2010-2015. The qualitative method with Rationalist-Functionalism approaches are being used to answer the research question. The result of the analysis is TRIPs Agreement has influenced Indonesian compliance in addressing fashion product counterfeiting in 2010-2015 by: (1) taking into account the relevance and realization of TRIPs Agreement function as international IPRs regime towards counterfeiting issue; (2) affecting Indonesian perception on the importance to provide adequate trademarks protection and enforcement for its fashion industri; and (3) providing economic incentives in the form of reputation, market access, and investment.

Keywords: *TRIPs Agreement, Compliance, Fashion Product Counterfeiting*

Pendahuluan

Pemalsuan adalah salah satu pemicu dibentuknya rezim HAKI internasional. Negara maju sebagai eksportir teknologi merasa perlu melindungi produk ciptaannya agar tidak disalahgunakan dan dapat bersaing dengan adil di pasar internasional. AS, UE, dan Jepang mendorong agenda pembentukan TRIPs Agreement dalam pendirian WTO melalui Putaran Uruguay. Bertolak dari masalah pemalsuan yang telah merugikan perdagangan dunia (Winanti, 2011: 56-63). Pada tahun 2013 kerugian mencapai USD 461 milyar, dan diperkirakan terus meningkat¹ (OECD, 2016). Pemalsuan dan pembajakan tidak hanya berdampak pada sektor produk berteknologi tinggi, melainkan juga produk mewah².

¹ Data statistik ini merupakan hasil riset *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 2016 yang digunakan sebagai acuan estimasi nilai perdagangan barang palsu dan bajakan secara fisik

*Fashion*³ menjadi salah satu produk mewah yang banyak dipalsukan. Tren *fashion* yang dipelopori negara maju, menjadikan merek-merek ternama semakin diminati dan dikenal secara global. Louis Vuitton adalah salah satu merek *fashion* ternama yang banyak dipalsukan. Pemalsuan produk *fashion* masih dianggap tidak memberikan dampak negatif signifikan bagi masyarakat secara luas, bila dibandingkan dengan obat-obatan, produk makanan, dan perangkat teknologi (Hadiwijaya, 2015: 274). Oleh karena itu, perhatian atas pemalsuan produk *fashion* dinilai masih terbatas.

Dinamika pemalsuan *fashion* global turut menjadi masalah bagi Indonesia. Pasalnya, industri *fashion* merupakan industri global yang menguntungkan di Indonesia. Riset menunjukkan bahwa produk *fashion* Indonesia memiliki penetrasi pasar yang baik dalam periode tahun 2010-2014 dari segi ekspor dan konsumsi (Salim dan Ernawati, 2015: 59-70). Indonesia merupakan salah satu jajaran negara produsen *fashion* terbesar di dunia yang turut andil dalam *global supply chain* (GSC) atau rantai pemasok global. Praktik *outsourcing* menjadikan kompleksnya alur produksi dan perdagangan *fashion* di era globalisasi yang melibatkan banyak jalur produksi dan pemasok (Salim dan Ernawati, 2015: 4-24; Warta Pengkajian Perdagangan, 2016). Fenomena tersebut turut menjadi celah bagi peredaran produk *fashion* palsu di Indonesia.

Status ekonomi Indonesia dalam kategori *lower-middle income economy*⁴, menjadi salah satu faktor dikonsumsinya produk *fashion* palsu (GIPC, 2016: 18). Hal ini didukung dengan adanya tren dan potensi keuntungan perdagangan produk *fashion* serta ketersediaan produk *fashion* palsu di Indonesia. Selain terindikasi terlibat dalam perdagangan produk *fashion* palsu, Indonesia juga menjadi wilayah transit bagi Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara (OECD, 2016). Produk *fashion* palsu di Indonesia, mayoritas berasal dari Tiongkok. Ketua Harian Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, menambahkan bahwa Vietnam, Thailand, dan Taiwan menjadi pemasok lain produk palsu di Indonesia (OECD, 2016; www.merdeka.com, 30/03/2015).

Pemalsuan *fashion* termasuk dalam pelanggaran HAKI merek. Perlindungan dan penegakan merek di Indonesia berada di bawah ketentuan UU No. 15 tahun 2001⁵. Implementasi UU Merek merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap WTO-TRIPs *Agreement* (Winanti, 2011:144-149). Kepatuhan Indonesia tidak hanya harus diekspresikan melalui pengaturan hukum domestik, tetapi juga dalam realita praktiknya. AS, Jepang, UE, dan Tiongkok merupakan patner dagang dan pasar penting bagi produk *fashion* Indonesia. AS, Jepang, dan UE memiliki perhatian khusus terhadap masalah HAKI. Tiga negara tersebut adalah pemilik HAKI terbesar di dunia dan menjadi yang paling dirugikan atas aktivitas pemalsuan. Sedangkan Tiongkok dikenal sebagai produsen produk palsu dunia dan memiliki citra buruk dengan merajalelanya pemalsuan domestik (GIPC, 2016; OECD, 2016).

Pendekatan Rasionalis-Fungsionalisme dalam penelitian ini berupaya menjelaskan pengaruh TRIPs *Agreement* sebagai rezim HAKI internasional terhadap kepatuhan Indonesia

yang melewati lintas batas negara. Data ini tidak mengikutsertakan nilai barang palsu dan bajakan yang diperdagangkan lewat internet.

² Produk atau barang mewah, di antaranya: *fashion*, parfum, perangkat olahraga.

³ *Fashion* dalam hal ini menyangkut produk pakaian, produk dari kulit (tas dan sepatu), dan aksesoris *fashion*. Aksesoris *fashion* seperti kacamata dan jam tangan.

⁴ Atribut yang diberikan oleh *World Bank* pada Indonesia yang telah berhasil meningkatkan perekonomiannya dari segi pemasukan negara (GDP) dan daya beli. Masyarakat Indonesia pun meningkat daya belinya dengan adanya peningkatan kategori sosio-ekonomi *middle class*. Namun peningkatan ini, tidak sebanding dengan negara-negara yang masyarakatnya telah menyandang status *middle class*. Pasalnya, kemampuan daya beli *middle class* Indonesia masih rendah. Berkisar di antara 2-10 dolar AS per hari yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

⁵ UU Merek mengatur mengenai pengenalan merek, tata cara registrasi, perpanjangan, pengalihan, penyelesaian sengketa, ancaman pidana dan denda, banding, dan perlindungan lintas batas.

dalam menyikapi pemalsuan produk *fashion* tahun 2010-2015. Penelitian ini juga mencoba membuktikan bahwa ada kontinuitas kepatuhan Indonesia terhadap TRIPs terkait pemalsuan produk *fashion* tahun 2010-2015 sebagai bentuk interaksi timbal balik antara pengaruh TRIPs *Agreement* dan ekspresi kepatuhan Indonesia.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi dalam Kepatuhan Indonesia terhadap TRIPs

Persepsi merupakan elemen penting dalam mempengaruhi perilaku negara. Rasionalis-fungsionalis menyatakan bahwa fungsi rezim di antaranya adalah memberi batasan perilaku negara dan acuan perlakuan negara terhadap suatu isu (Yoshimatsu, 1998: 7). Perspektif rasionalis-fungsionalisme menyatakan bahwa isu yang dimaksud adalah isu yang menjadi perhatian kolektif. Persepsi dibentuk melalui pengetahuan dan pemahaman atas isu kolektif. Rezim dapat menyediakan pilihan kolektif untuk menyelesaikan isu tersebut (Simmons dan Martin, 2002: 331-332).

Pembentukan rezim internasional yang berlandaskan atas keputusan kolektif, melibatkan tawar-menawar untuk menyatukan pemahaman atas suatu isu dan penanganannya. Proses tawar-menawar tersebut tentu berpotensi membentuk hirarki dalam rezim (Yoshimatsu, 1998: 5-7). Rezim yang dapat memproyeksikan perspektif keadilan dalam fungsinya, akan mempengaruhi negara untuk patuh (Simmons dan Steinberg, 2006: 4-10 dan 93-98). Berfungsinya suatu rezim dalam mempengaruhi anggotanya untuk patuh akan merefleksikan kekuatan dan kebutuhan terhadap rezim itu sendiri secara timbal balik. Sementara itu, struktur pembentukan rezim penting dalam mempengaruhi anggotanya guna mendistribusikan peran, alokasi sumber daya, meyakinkan isu yang diangkat, dan merealisasikan fungsi rezim (Simmons dan Steinberg, 2006: 73 dan 90-91).

UU Merek merupakan bentuk harmonisasi persepsi atas penerapan standard minimal perlindungan dan penegakan HAKI TRIPs di Indonesia. Sejak diterapkannya UU Merek, Indonesia berupaya menangani masalah pelanggaran HAKI. Pemerintah Indonesia dalam periode tahun 2010-2015 melakukan pembaharuan dalam aturan domestik guna mempermudah proses registrasi merek. Sosialisasi di 33 bandara di Indonesia yang merupakan inisiasi gabungan Angkasa Pura dan pihak kepolisian juga dilakukan. Pemerintah melalui Majelis Ulama turut bekerja sama menetapkan fatwa haram bagi pelanggaran HAKI (www.kontan.co.id, 20/06/2017; www.aosi.or.id).

Patner WTO-TRIPs dan asosiasi bisnis aktif melakukan publikasi serta riset atas pentingnya perlindungan HAKI. Publikasi tersebut membentuk persepsi dan kesadaran Indonesia atas pentingnya HAKI dan dampak negatif pemalsuan. Pemalsuan produk lokal merek Cressida dan Domar sebagai contoh, menyebabkan perusahaan asli merugi dan harus melakukan PHK pada karyawannya (news.okezone.com, 16/11/2011). Pemalsuan produk *fashion* di Indonesia juga terindikasi rawan terhadap aktivitas penyelundupan dan keterlibatan kelompok kejahatan transnasional terorganisir (Arlini, 2012: 188-189).

Negara dapat memposisikan dirinya secara strategis, melalui rasionalitas pertimbangan *cost-benefit* dari *joint-gains* yang ditawarkan rezim. Pendekatan rasionalis-fungsionalis menganggap bahwa negara tetap rasional dalam menjalankan kepatuhannya (Simmons dan Martin, 2002: 331-332). Integrasi dan penyelarasan atas pemahaman dan pengetahuan mengenai isu pemalsuan dan HAKI yang menjadi perhatian TRIPs, dibentuk melalui praktik dalam bantuan teknis dan *capacity building*. Pola ini dapat menjadi pertimbangan *cost-benefit* sebagai sarana lain bagi pembentukan persepsi di Indonesia. Kedua metode tersebut dapat diberikan oleh patner WTO-TRIPs dan negara maju. Jepang melalui kerja sama teknis dalam *Japan-Indonesia Customs Cooperation Program*

membagikan praktik mengenai koordinasi dan pelaksanaan kinerja aparat pabean⁶ (Warta Bea Cukai, 2015: 28-29). UE memiliki inisiatif program *The EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights* atau ECAP III yang bertujuan membentuk harmonisasi dan integrasi sistem HAKI di ASEAN. Program ini berlangsung dalam dua tahap, yakni tahap I di tahun 2010-2011⁷ dan tahap II tahun 2013-2015. Lingkup pemahaman praktik, sistematika ketentuan merek, dan penyediaan aktivitas koordinasi di tingkat regional adalah beberapa fokus program di tahap II (Medina dan Zhang, 2014: 6-7). Penyelarasan praktik tersebut sekaligus membentuk persepsi mengenai pemahaman dan penanganan pelanggaran HAKI baik di lingkup domestik maupun lintas batas negara.

Gambaran *joint-gains* untuk menyelaraskan persepsi dan strategi *cost-benefit* dalam praktik HAKI juga terlihat dalam kerja sama Indonesia dengan ASEAN. *The ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC) yang dibentuk sejak 1996, melaksanakan program HAKI dalam kerangka *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015*. Kerangka kinerja ini merupakan kelanjutan dari *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010*. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mengharmonisasikan sistem HAKI regional dan meningkatkan kerja sama dalam implementasi serta aktivitas terkait program HAKI (Medina dan Zhang, 2014: 5-6).

Agenda ACFTA turut menyepakati memorandum atas kesepakatan HAKI antar negara dan kawasan (Rouse, 2015). Selain untuk menghadapi pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA) tahun 2015, Indonesia akan menghadapi produk *fashion* Tiongkok dan Vietnam yang memiliki daya saing lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas. Apalagi dengan masih kurangnya keikutsertaan Indonesia dalam GSC dan rantai nilai tambah global (*global value chain* atau GVC) dibanding Tiongkok dan Vietnam (Warta Pengkajian Perdagangan, 2016: 2-4 dan 8). Kerja sama ACFTA menggambarkan terbentuknya harmonisasi persepsi atas HAKI yang sekaligus memberikan strategi bagi Indonesia dalam mengamankan pasar *fashion* di negara-negara partner dan domestik.

Persepsi perlindungan merek menjadi penting bagi industri *fashion* Indonesia sebagai nilai tambah daya saing dan dengan adanya pelanggaran terhadap merek terkenal atau *wellknown marks*⁸. Pemerintah juga telah mengekspresikan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan daya saing dan melindungi merek produk lokal. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui rencana akses Protokol Madrid⁹. Pasalnya, sebagian besar produk kreatif Indonesia masih diekspor tanpa hak merek (Nurhayati dan Merdekawati, 2008).

Transparansi sebagai Bentuk Reputasi yang Mempengaruhi Kepatuhan Indonesia terhadap TRIPs

Rasionalis-fungsionalisme mengungkapkan fungsi rezim memerlukan transparansi dan koordinasi dari aturan dan anggotanya. Transparansi dan koordinasi diperlukan sebagai insentif rasional negara untuk membentuk reputasi *goodwill* dan *goodfaith*. Negara di sisi lain, dapat memantau bagaimana negara lain menanggapi isu pemalsuan dan pelanggaran HAKI (Simmons dan Martin, 2002: 331-332). Koordinasi dan transparansi dalam upaya merealisasikan fungsi TRIPs guna menghadapi perdagangan di era globalisasi dilakukan pula dalam kerangka bilateral. Pendekatan rasionalis-fungsionalisme menggambarkan peran

⁶ Salah satunya melalui *workshop* tahun 2015, yang membahas mengenai praktik dari prinsip *ex-officio* sebagai kewenangan pabean menangani pelanggaran HAKI di perbatasan.

⁷ Tahap I lebih fokus terhadap harmonisasi dan pembentukan sistem HAKI di ASEAN.

⁸ Pelanggaran yang pernah terjadi hingga proses peradilan di Indonesia adalah pada merek Pierre Cardin (Winanti, 2011: 145).

⁹ Protokol Madrid memberikan kemudahan pendaftaran merek domestik secara internasional melalui Biro Internasional WIPO. Merek yang didaftarkan akan diakui secara internasional di tiap negara anggota WTO-TRIPs dalam satu tahap proses registrasi.

negara maju dalam menjalankan fungsi rezim internasional guna mewujudkan realisasi dan relevansi isu yang diangkat. Pertama, transparansi mengenai kondusivitas perlindungan dan penegakan HAKI untuk membentuk reputasi Indonesia di kancan perdagangan global yang diekspresikan melalui kalkulasi indeks HAKI internasional.

GIPC (*Global Intellectual Property Center*) oleh *US Chamber of Commerce*, dan *International Property Rights Index* melalui *Property Rights Alliance*¹⁰, merupakan bentuk gambaran transparansi terhadap keadaan perlindungan dan penegakan HAKI global (Oplas, 2015. dan GIPC, 2016). Acuan berupa indeks yang mendeskripsikan statistik dari kondisi perlindungan dan penegakan HAKI negara, yang mayoritas merupakan negara anggota WTO dan patner dagang AS (GIPC, 2016; Oplas, 2015). Peninjauan patner dagang di tiga negara pasar terbesar dunia dan keberadaan indeks HAKI dapat mempengaruhi reputasi negara dalam perdagangan internasional. Reputasi tersebut berguna sebagai insentif normatif negara sekaligus syarat kerja sama untuk menarik investasi dan pengurangan tarif masuk produk ekspor Indonesia. Faktanya, Indonesia kehilangan keuntungan GSP (*Generalized System of Preferences*) pada tahun 2013 dari kerja sama dengan AS, akibat kondisi lingkungan HAKI yang dinilai tidak memadai (asian.nikkei.com, 05/08/2018).

Kedua, transparansi dan koordinasi yang diekspresikan melalui peninjauan dan kerja sama, khususnya dengan AS. Peninjauan yang dilakukan USTR¹¹ menempatkan Indonesia dalam *Priority Watch List* selama kurun waktu tahun 2010-2015. Laporan ini memberikan transparansi atas keadaan perlindungan HAKI Indonesia yang dapat berdampak pada jalinan kerja sama ekonomi dan investasi. AS menghimbau para investor negaranya agar tidak melakukan investasi di negara yang tercantum dalam daftar prioritas (USTR, 2015). IPRI menyatakan bahwa terjalannya FTA dan EPA¹² dengan AS dan UE mempengaruhi peningkatan performa lingkungan penegakan dan perlindungan HAKI di ASEAN pada tahun 2013-2014. Peningkatan indeks dalam periode tahun tersebut terlihat di lima negara ASEAN, khususnya Indonesia yang naik ke peringkat 59 dari total 97 negara (Oplas, 2015). Kerja

¹⁰ Indeks atau indikator dalam GIPC melingkupi beberapa negara di dunia dengan beragam kriteria, di antaranya: letak geografis, tingkat pemasukan, besarnya pasar, dan tingkat perkembangan yang dimiliki. Pengukuran dan pemantauan dilakukan secara berkala sejak tahun 2012 (25 negara), 2014 (30 negara), 2015 (30 negara), 2016 (38 negara), dan 2017 (45 negara). Tolak ukur dari indeks GIPC di antaranya berdasarkan pada situasi lingkungan legal dan penegakan HAKI di suatu negara, akses pasar serta keikutsertaan dalam rezim internasional HAKI. Jenis HAKI yang masuk dalam indikator adalah paten, hak cipta, merek, dan rahasia dagang beserta hak – hak yang berkaitan dengan HAKI tersebut. Indeks IPRI di sisi lain berlandaskan kepada kondisi legal dan politik suatu negara (termasuk kontrol dan tingkat korupsi, kualitas hukum dan penegakan, dan stabilitas politik), keberadaan kekayaan intelektual secara fisik (berkaitan dengan perlindungan termasuk aset finansial dan swasta, kompleksitas dan prosedur registrasi serta akses pinjaman ke bank), dan HAKI (mengacu pada perlindungan HAKI terutama paten dan hak cipta dan tingkat pembajakan). IPRI melakukan publikasi tiap tahun dengan tahun 2015 sebanyak 129 negara.

¹¹ Peninjauan dilakukan melalui perjanjian, EPA dan FTA. UE memiliki projek meningkatkan lingkungan HAKI di negara ketiga, berupa publikasi laporan negara yang menjadi prioritas (*priority countries*) terindikasi memiliki perlindungan dan penegakan HAKI yang kurang serta terlibat dalam perdagangan barang palsu. AS sendiri memiliki publikasi yang dikenal dengan USTR *Special 301 Report*, berupa peninjauan dan kategorisasi negara patner sebagai *Priority Watch List* dan *Watch List* berkala tiap tahunnya. Kategorisasi *Priority Watch List* menjadikan posisi negara yang beresiko akibat memiliki kondisi perlindungan dan penegakan HAKI yang buruk serta terlibat atau memiliki akses pasar perdagangan barang palsu (dilabelkan dengan *notorious market*). *Watch List* merupakan kategorisasi yang lebih aman bagi suatu negara patner. Tiap negara dalam daftar memiliki konsekuensi tersendiri yang diberikan AS, apabila tidak meningkatkan performa perlindungan dan penegakan HAKI di negaranya.

¹² WTO mengenal dua jenis perjanjian perdagangan, yaitu *regional trade agreement* (RTA) dan *preferential trade agreement* (PTA). RTA didefinisikan sebagai perjanjian timbal balik antar dua negara atau lebih, di dalamnya termasuk *free trade agreement* (FTA) dan *customs unions*. PTA adalah perjanjian bilateral atau regional yang bertujuan mengurangi hambatan perdagangan antar negara yang melakukan perjanjian. FTA dan *economic partnership agreement* (EPA) adalah istilah teknis untuk PTA yang dilakukan oleh AS dan Jepang. UE biasa menggunakan istilah EPA untuk jalinan kerja sama perdagangan dengan negara lain (www.wto.org).

sama tersebut membantu terbentuknya transparansi dan koordinasi serta pengawasan dalam praktik perlindungan dan penegakan HAKI di Indonesia, ASEAN, dan patner dagangnya. Transparansi dan koordinasi dalam kerja sama yang terjalin turut mempengaruhi pembentukan sekaligus perbaikan reputasi perlindungan dan penegakan HAKI di Indonesia.

Insentif Ekonomi sebagai Kontinuitas Pengaruh Kepatuhan Indonesia

Rasionalis-Fungsionalis menitikberatkan adanya rasionalitas negara atas preferensi kepentingan dan *cost-benefit* yang memberikan dorongan bagi terlaksananya kepatuhan terhadap rezim internasional. Di sisi lain, secara timbal balik rezim internasional memperlihatkan insentif melalui relevansi dan realisasi fungsi dari pengangkatan isu yang dapat menjadi pertimbangan rasional sebagai preferensi negara untuk terus memperbaiki atau meningkatkan kepatuhannya. Keberadaan insentif dapat pula menjadi sarana pengurangan beban transaksi dalam jalinan kerja sama perdagangan internasional (Simmons dan Martin, 2002: 331-332).

Industri *fashion* Indonesia merupakan target *outsourcing* merek-merek ternama seperti Uniqlo, Prada, Ralph Lauren, Guess, dan H&M. Terdapat pula merek sepatu ternama seperti Rotelli, Nike, Adidas, dan Puma. Produksi di Indonesia melibatkan UMKM, pengusaha lokal, perusahaan asing, dan investor lokal serta investor asing (www.bussinessoffashion.com, 10/12/13 dan 14/11/17). Selama kurun waktu tahun 2009-2013, industri tersebut mampu mencapai peningkatan nilai investasi 3,08% per tahun (Salim dan Ernawati, 2015: 2). AS, Jepang, UE, dan Tiongkok merupakan tujuan ekspor utama produk *fashion* Indonesia tahun 2010-2015. Nilai ekspor ke AS merupakan yang tertinggi dalam kisaran angka 4-4,5 milyar dolar AS. Dalam periode tahun yang sama peningkatan nilai ekspor terjadi ke Jepang, Tiongkok, dan UE di kisaran angka 500 juta-3,5 milyar dolar AS (wits.worldbank.org). Potensi industri *fashion* menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam *Indonesian Creative Economy Development Plan 2009-2015* yang bertujuan meningkatkan PDB hingga 8% di tahun 2015 (mission-indonesia.org, 23/09/2010). Upaya *branding* dan perlindungan merek merupakan proyeksi reputasi produk sekaligus pendorong daya saing dalam perdagangan bebas. Prioritas program pemerintah tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari jalinan kerja sama dan investasi.

Kerja sama AS-Indonesia FTA memberikan pengurangan tarif masuk impor bagi produk Indonesia berupa GSP. GSP AS berakhir tahun 2013 dan masih berupaya dirundingkan kembali oleh pemerintah. Sebanyak 2 milyar dolar pengurangan biaya ekspor didapatkan Indonesia, salah satunya bagi sektor tekstil (asian.nikkei.com, 05/08/2018). Kerja sama Indonesia-AS sangat penting bagi industri *fashion* guna mengamankan pasarnya di AS. Pasalnya, biaya masuk untuk produk *fashion* Indonesia di AS masih terbilang tinggi. Apalagi dengan munculnya penetrasi produk Vietnam di pasar AS yang meningkat sebesar 79% dalam periode tahun 2010-2015 (Warta Pengkajian Perdagangan, 2016: 8-10). Indonesia juga menerima pengurangan tarif melalui GSP UE sejak tahun 2010-2013 yang menguntungkan bagi ekspor produk sepatu, pakaian, dan produk dari kulit (Vecchi dan Buckley, 2016: 139-143). Sementara itu, terdapat Indonesia-Jepang EPA yang menitikberatkan kerja sama dalam kondusivitas iklim investasi dan ekspor *fashion*. Investasi pasca Indonesia-Jepang EPA dijalankan, tercatat meningkat sejak tahun 2013-2014, yakni sekitar 2,5 milyar dolar AS. Fakta tersebut menempatkan Indonesia di posisi ke-2 sebagai penerima investasi terbesar Jepang. Kerja sama ini dapat mendukung Indonesia untuk memperkuat posisinya di GSC dan GVC sebagai destinasi *outsourcing* utama Jepang di ASEAN (www.oxfordbusinessgroup.com).

Peningkatan investasi di sektor *fashion* Indonesia terbukti turut meningkatkan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor ini. Pertumbuhan yang tercatat adalah sebesar 0,93% per tahun pada tahun 2009-2013. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan diri industri *fashion*

Indonesia yang dapat menjadi sarana peningkatan produktivitas. Produktivitas industri *fashion* Indonesia dinilai masih belum maksimal, yaitu sekitar 70%-75%. Meski demikian, peningkatan investasi terjadi di tahun 2014 sebesar 9,4%. Industri *fashion* pun menjadi salah satu sumber pendapatan devisa negara yang potensial (Salim dan Ernawati, 2015; Warta Pengkajian Perdagangan, 2016: 8).

Kerangka kerja sama yang dilakukan Indonesia menunjukkan strategi rasionalis-fungsionalisme dari segi persepsi dan insentif ekonomi. Indonesia menerapkan persepsi bahwa perlindungan dan penegakan HAKI penting dalam membentuk jalinan kerja sama. Bergabungnya Indonesia dalam kerja sama yang berlandaskan HAKI akan membentuk citra baik yang dapat menjadi landasan terwujudnya atau tertariknya insentif ekonomi yang tersedia. Kesimpulan tersebut dapat ditarik dari pernyataan Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, dalam *High Level Segment 48th Meeting of Assemblies of Member States* WIPO, yaitu: (1) Indonesia menjamin aspek perlindungan HAKI sebagai agenda perjanjian bilateral Indonesia; (2) upaya ini mencerminkan pentingnya isu inovasi dan peran HAKI sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) pencapaian *knowledge-based economy* berdasarkan identitas dan citra baik merupakan pendorong perkembangan kesejahteraan ekonomi (mission-indonesia.org, 23/09/2010). Bambang Sujagad¹³ menambahkan penilaian yang meyakinkan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam FTA dan EPA yang harus menguntungkan. Pasalnya persaingan pasar yang ada, menjadikan Indonesia pasar strategis untuk impor (www.kemenperin.go.id).

Kesimpulan

Pendekatan Rasionalis-Fungsionalis dalam penelitian ini menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap rezim internasional bukan merupakan konsep yang stagnan, tetapi berpengaruh secara timbal balik melalui proyeksi perilaku negara dalam menghadapi isu yang menjadi landasan atau pemicu dibentuknya rezim internasional. *TRIPs Agreement* mempengaruhi kepatuhan Indonesia terkait fenomena pemalsuan produk *fashion* tahun 2010-2015, melalui: (1) relevansi isu pemalsuan dan realisasi fungsi *TRIPs* sebagai rezim HAKI internasional; (2) pemberian insentif berupa reputasi, akses pasar, dan daya tarik investasi; dan (3) pembentukan persepsi Indonesia atas pentingnya penegakan dan perlindungan merek bagi industri *fashion*.

Pertama, realisasi isu pemalsuan *fashion* dan pentingnya perlindungan dan penegakan HAKI merek bagi industri *fashion* Indonesia dibentuk melalui persepsi sebagai perwujudan realisasi dan fungsi *TRIPs*. Pengaruh persepsi ini dilakukan dengan penyediaan bantuan teknis bagi integrasi dan harmonisasi HAKI WTO-*TRIPs* di ranah perdagangan global. Bantuan teknis yang didapat Indonesia berasal dari Jepang dan UE yang punya andil dalam agenda dan ketentuan HAKI yang komprehensif. Kedua, pemberian insentif berupa reputasi, akses pasar, dan daya tarik investasi. Tiga hal ini merupakan dampak dari realisasi dan relevansi fungsi *TRIPs* dalam pengaruh persepsi dan transparansi serta koordinasi. Pemberian insentif tersebut dilakukan melalui kerja sama Indonesia-Jepang EPA, Indonesia-UE CEPA, Indonesia-AS FTA, ASEAN, dan ACFTA. Ketiga, persepsi Indonesia atas pentingnya penegakan dan perlindungan merek bagi industri *fashion* bertolak dari potensi sektor *fashion* dan pelanggaran *wellknown mark*. Sektor *fashion* Indonesia menjadi sumber pendapatan devisa negara, investasi, dan dapat bersaing di pasar internasional.

¹³ Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Bidang Industri, Riset, dan Teknologi.

Referensi

- Arlini, Silvia Mila. 2012. *Smuggling in Indonesia's Clothing Industry: Its Prevalence, Incentives, Impacts, and Institutional Problems*, Doctor of Philosophy Thesis, National University of Singapore.
- Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI). "Fatwa MUI Tentang Hak Kekayaan Intelektual", <http://aosi.or.id/fatwa-mui-tentang-hak-karya-intelektual/>, diakses pada 10/03/2017.
- Firdaus, Fahmi. 2011. "Merek Dipalsukan, 1.000 Karyawan Terancam PHK," <https://news.okezone.com/read/2011/11/16/338/530373/merek-dipalsukan-1-000-karyawan-terancam-phk>, diakses pada 11/01/2017.
- GIPC. 2016. "Infinite Possibilities: U.S. Chamber International IP Index Fourth Edition, February 2016," *U.S. Chamber of Commerce*, hlm. 4-85.
- Hadiwijaya, Kevin Kristanto. 2015. "Consumer Intention of Purchasing Original and Counterfeit Products: A Case Study of Louis Vuitton Wallet," *International Bussiness*, Vol. 3. No. 2, hlm. 272-284.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2016. "FTA dan EPA Harus Untungkan Indonesia", <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3745/FTA-dan-EPA-Harus-Untungkan-Indonesia>, diakses pada 03/08/2017.
- Medina, Sara dan Zhang, Kai. 2014. "Intellectual Property Rights in South East Asia", laporan dipresentasikan dalam seminar *Intellectual Property Rights, ASEAN-EU STI*, di Bangkok pada 21-22 Januari 2014. hlm. 1-12.
- Mission Indonesia. 2010. "RI Perjuangkan Perlindungan HAKI dalam Forum WIPO," <https://mission-indonesia.org/2010/09/23/ri-perjuangkan-perlindungan-haki-dalam-forum-wipo/>, diakses pada 11/01/2016.
- Nikkei Asian Review. 2018. "Indonesia Lobbies US to Maintain Special Tariff Treatment", <https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-War/Indonesia-lobbies-US-to-maintain-special-tariff-treatment>, diakses pada 03/10/2018.
- Nurhayanti, Irna dan Merdekawati, Agustina. 2008. "Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam *International Registration of Marks Madrid System* Melalui Ratifikasi *Madrid Protocol* Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan Internasional," *Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol. 20, No. 3, hlm. 411-588.
- Oplás, Bienvenido "Nonoy" Jr. 2015. "Case Study on ASEAN Countries. Intellectual Property Rights Protection in 6 ASEAN Countries –Singapore, Malaysia, Thailand, Phillipines, Indonesia, and Vietnam," <http://internationalpropertyrightsindex.org/asean>, diakses pada 19/05/2016.
- OECD/EUIPO (2016), *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*, OECD Publishing, Paris.
- Oxford Business Group. "Indonesia's Trade Ties With Japan Have Expanded in Recent Years", <https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/indonesias-trade-ties-japan-have-expanded-recent-years>, diakses pada 03/10/2018.
- Riyandi, Saugy. 2015. "Tidak hanya China, Indonesia Ternyata Juga Jago Buat Barang Palsu," <https://www.merdeka.com/uang/tidak-hanya-china-indonesia-ternyata-juga-jago-buat-barang-palsu.html>, diakses pada 03/12/2017.
- Rouse. 2015. "China-Southeast Asia Anti-Counterfeiting Project Summary Report," *Intellectual Property Office*, hlm. 4-14.
- Salim, Zamroni dan Ernawati. 2015. *Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan: Info Komoditi Pakaian Jadi*. Jakarta: AMP Press.
- Simmons, Beth A. dan Martin, Lisa. 2002. "International Organizations and Institutions" dalam Walter Carlnaes, Thomas Risse and Beth Simmons (eds.), *Handbook of International Relations*. London: SAGE Publication.

- Simmons, Beth A. dan Steinberg, Richard H. 2006. *International Law and International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Tewari, Bandana. 2017. "The 'Made in Indonesia' Opportunity", <https://www.businessoffashion.com/articles/global-currents/the-made-in-indonesia-opportunity>, diakses pada 15/12/2017.
- USTR. 2015. "2015 Special 301 Report," *Office of the United States Trade Representative*.
- Utami, Sinar Putri S. 2017. "Produsen Pemilik Merek Diimbau Adukan Pemalsuan," <https://nasional.kontan.co.id/news/produsen-pemilik-merek-diimbau-adukan-pemalsuan>, diakses pada 03/10/2018.
- Vecchi, Alessandra dan Buckley, Chitra. 2016. *Handbook of Research on Global Fashion Management and Merchandising*. Hershey: IGI Global.
- Warta Bea Cukai. 2015. "Intellectual Property Rights", *Majalah Warta Bea dan Cukai*, Vol. 47, No. 8, Agustus 2015 hlm. 28.
- Warta Pengkajian Perdagangan. "Majalah Warta Pengkajian Perdagangan," *Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Volume III No. 12*, 30 Desember 2016, hlm. 2-14.
- World Integrated Trade Solution. 2016. "Indonesia TRADE Summary 2016 Data", <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/LTST/Summary>, diakses pada 04/07/2017.
- Winanti, Poppy Sulistyning. 2011. *External Pressures or Domestic Politics: Explaining Change in Developing Countries' Intellectual Property Legislation*, Doctor of Philosophy Thesis, University of Glasgow.
- Yoshimatsu, Hidetaka. 1998. "International Regimes, International Society, and Theoretical Relations," *The International Centre for the Study of East Asian Development*, Vol. 98-10, hlm. 1-14.
- Young, Robb. 2013. "As Competition Heats Up, Indonesians Are Spoiled for Choice", <https://www.businessoffashion.com/articles/market-gps/as-competition-heats-up-indonesians-are-spoiled-for-choice>, diakses pada 15/05/2017.